

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	Standar Operasional Prosedur PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI		
	SPMI-ITB-AD/SOP/3/001	No. Rev: 0	Berlaku: Juni 2020 Hal : 03 – 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENJAMINAN MITU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sutia Budi, S.E., M.Si	Wakil Rektor 1		06 Juli 2021
Penetapan	Dr. Mukhaer Pakkanna, S.E., M.M	Rektor		06 Juli 2021
Pengendalian	Husnayetti, S.E, M.M	Kepala BPM		06 Juli 2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
		Standar Operasional Prosedur PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI	
SPMI-ITB-AD/SOP/3/001	No. Rev: 0	Berlaku: Juni 2020	Hal : 03 – 2

Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Tujuan

1. Menjamin terlaksananya penyusunan kurikulum Program Studi yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan pengguna.
2. Menjamin kesesuaian kurikulum dengan CPL Prodi

2. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan meliputi seluruh langkah sistematis yang diperlukan dalam melakukan penyusunan kurikulum.

3. Standar Mutu Terkait

Standar Nasional Pendidikan

4. Definisi

- a) Kurikulum adalah sebuah dokumen tertulis tentang rencana akademik menyangkut: tujuan belajar, bahan ajar untuk mencapai tujuan, metoda pembelajaran dan metoda mengevaluasi hasil belajar.
- b) Evaluasi Kurikulum adalah proses peninjauan kembali rancangan, implementasi, keluaran dan dampak sebuah kurikulum pada setiap tahap operasionalnya
- c) Komponen kurikulum: merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda mnevaluasi hasil belajar dan metoda untuk mereview dan adjustment kurikulum itu sendiri.
- d) Kompetensi lulusan: kemampuan yang dibentuk melalui integrasi 3 jenis ketrampilan yaitu kognitif, psikomotorik, ketrampilan bersikap dan berperilaku dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu.
- e) Stakeholder program studi dan kurikulumnya adalah mahasiswa, dosen, orang tua, administrator fakultas/program studi, lembaga reguler maupun profesional, dunia usaha dan industri serta pemerintah.
- f) Senat Fakultas adalah lembaga normatif tertinggi di Fakultas yang dibentuk oleh Rektor.
- g) Kelompok Dosen Keilmuan adalah sekumpulan dosen yang memiliki keilmuan yang sama
- h) Tim Kurikulum adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh ketua prodi untuk menyusun rancangan kurikulum

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	Standar Operasional Prosedur PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI		
	SPMI-ITB-AD/SOP/3/001	No. Rev: 0	Berlaku: Juni 2020
			Hal : 03 – 3

5. Pihak Yang Terlibat

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Kelompok Dosen Keilmuan
4. Dosen prodi
5. Ka Biro Akademik
6. Alumni
7. Mahasiswa
8. Pengguna Lulusan
9. Asosiasi Profesi

6. Prosedur

Langkah-langkah Evaluasi Kurikulum

1. Penyusunan dan Peninjauan kembali kurikulum dilakukan melalui kegiatan Lokakarya Kurikulum (setiap 5 tahun sekali), mendatangkan Tenaga Ahli untuk konsultasi kurikulum, dan Tracer Study (2 tahun sekali) dengan teknik pelaksanaan yang melibatkan stakeholder yang meliputi :
 - Ketua Program Studi
 - Asosiasi profesi
 - Alumni
 - Perusahaan swasta
 - Instansi pemerintah terkait
 - Praktisi
 - Dosen
 - Mahasiswa
2. Ketua Prodi mengusulkan Tim Kurikulum ke Dekan
3. Dekan menetapkan tim kurikulum berdasarkan SK Dekan
4. Tim Kurikulum menyusun rencana kerja peninjauan kurikulum program studi
5. Sebelum pelaksanaan Lokakarya Kurikulum, kelompok dosen minat di program studi (dibawah koordinasi Ketua Kelompok Dosen Keilmuan) melakukan diskusi rancangan kurikulum berdasarkan kompetensi lulusan meliputi :
 - Relevansi mata kuliah
 - Pembaharuan buku teks dan diktat / hand out pembelajaran
 - Pengembangan materi dan silabus
 - Proses belajar mengajar
 - Isu-isu mutakhir di tingkat nasional dan internasional

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
		Standar Operasional Prosedur PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI	
SPMI-ITB-AD/SOP/3/001	No. Rev: 0	Berlaku: Juni 2020	Hal : 03 – 4

- Hasil tracer study
6. Hasil diskusi kelompok dosen Keilmuan diserahkan kepada tim kurikulum
Tim Kurikulum melakukan rapat pleno untuk membahas hasil diskusi tersebut untuk dijadikan sebagai rancangan atau pengembangan kurikulum
 7. Rancangan kurikulum yang ditetapkan Program Studi, diajukan ke Fakultas untuk dibahas dalam Lokakarya dan FGD Kurikulum dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dikoordinir Fakultas bersama Program Studi yang lain
 8. Hasil Lokakarya dibahas dalam Rapat Pleno Program Studi untuk ditetapkan sebagai kurikulum baru
 9. Kurikulum Baru yang telah ditetapkan Program Studi, kemudian diajukan ke Fakultas untuk mendapatkan pengesahan
 10. Kurikulum yang telah disahkan digunakan sebagai acuan kurikulum Program Studi dan dicantumkan dalam buku Pedoman Akademik
 11. Dalam penerapan kurikulum yang baru, apabila terdapat perubahan nama dan atau mata kuliah pengganti, program studi melakukan sosialisasi kesetaraan matakuliah lama dengan kurikulum baru
 12. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum secara periodik dilakukan oleh Program Studi tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- 7. Referensi**
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
 4. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 5. Pedoman Akademik ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 6. Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta
 7. Kalender Akademik di Tahun Akademik yang Berjalan.